



P U T U S A N

Nomor 150/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Amaq Marwan alias Selamat : laki-laki, umur 65 tahun, pekerjaan Kusir, alamat di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Inaq Runi : perempuan (Istri dari Amaq Marwan) pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Amaq Sal : laki-laki, umur 70 tahun, pekerjaan Tani, tinggal berumah/ beralamat di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Mutawali : laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan supir, di Dusun Dayen Pekan, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Ratnadi : laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan supir, No 4.1 dan 4.2 beralamat di Dusun Dayen Pekan, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat-V;
6. Johariah : perempuan, pekerjaan dagang, beralamat di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. Inaq Susan : perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal berumah/ beralamat di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,



- Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. Marwin :laki-laki umur 38 tahun, beralamat di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. Marti :perempuan , umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun dan Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra, Kabupten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat-IX;
10. Biderin : perempuan janda Mahnep, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak dibawah umur yang bernama : Yudia, selanjutnya disebut Penggugat X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. Advokat/ Penasehat Hukum;
2. A. A. Gede Buana Putra, SH. Advokat / Penasehat Hukum;
3. I Wayan Ringgen, SH.,MS. Advokat/ Penasehat Hukum ;
4. I Gde Pasek Sandiartyke, SH. Advokat/ Penasehat Hukum ;
5. H. Iskandar, SH. Advokat/Penasehat Hukum;

Kelimitya adalah Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor LAW FIRM.I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. beralamat di Jalan Tenun No.4.Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25.U4/287/HT.08.01.SK/IX/ 2016, tanggal 05 September 2016, semula disebut sebagai PARA PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA PEMBANDING; -----



M E L A W A N

1. Amaq Zulkarnaen : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Paturrahman : bertempat tinggal di Dasan Bagek Cemporonan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PARA TERBANDING -----

DAN

1. Sinare : perempuan bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
2. Nurhayadi (anak dari Sinare) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
3. Sumardan (anak dari Sinare) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
4. M. Ridwan (anak dari Sinare) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
5. Sopian (anak dari Sinare) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
6. Malwan Hadi (anak dari Biderin) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;



7. Awan Hadi (anak dari Biderin): bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;
8. Irwan Hadi (anak dari Biderin): bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;
9. Sarojan (anak dari Biderin) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;
10. Kalsum (janda dari Mahnep) : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat X;
11. Masitah : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat XI;
12. Jamilah alias ILOK : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat XII;
13. Miah : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat XIII;
14. Nurhasanah : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat XIV;
15. Kidin : laki laki, tinggal di Gubuk Kenaout Palung, Desa Sakra, Kacamatan Sakra, Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;
16. Dahman :laki laki, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,



17. H. Abdullah : laki laki, tinggal di Dusun Talih, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas. sebagai Turut Tergugat XVI;
18. Nikmah :perempuan tinggal dusun Talih Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas.sebagai Turut Tergugat XVII;
19. Moh. Amin :laki-laki tinggal dusun Talih Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas disebut sebagai Turut Tergugat XIX;
20. Imah :perempuan beralamat di Dusun Talih, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XX;
21. Inaq Repan :bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXI;
22. Rauhun : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXII;
23. Saipul Bahri : bertempat tinggal di di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXIII;
24. Abdul Azis : bertempat tinggal di di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXIV;
25. Zaenal : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok



- Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXV
26. Raehanun : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXVI;
27. Moh. Zaen : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXVII;
28. Maslah : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXVIII;
29. Silaturrahman : bertempat tinggal di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIX;
30. Jalludin : beralamat di Dusun Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXX;
31. Moh. Taupik : beralamat di Sangopati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXI;
32. Moh. Hairi : dulu bertempat tinggal di Sangopati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXII;
33. Sapiah alias Hajjah Nurul Wahyuni: beralamat di Selawing, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Semula disebut sebagai Para Turut Tergugat XXXIII, selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING ;



Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 150/PDT./2017/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Januari 2017 dengan register nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sel;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Amaq Kioek (Amak Kiyok) yang beralamat di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah meninggal dunia;
2. Bahwa Amak Kiyok meninggalkan ahli waris (anak-anak) sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni :
 - 2.1. Kiyok alias Amaq Numin (telah meninggal dunia), memiliki 5 (lima) orang anak-anak yakni :
 - 1). Numin, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 2). Durasman, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 3). Inaq Rumisah, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 4). Inaq Bahri, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 5). Nur, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 2.2. Karim alias Amaq Satar (telah meninggal dunia), memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yakni :
 - 1). Satar, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 2). Asim, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 3). Alinah (masih hidup);
 - 4). Muksin,
 - 5). Maryam, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 6). Saripah;
 - 7). Zainal ;
 - 8). Rohini;
 - 9). Asgar,
 - 10). Rohani,



- 2.3. Inak Siti (telah meninggal dunia), meninggalkan 5 (lima) orang anak, yakni :
- 1). Siti,
 - 2). Widuri,
 - 3). Cicik,
 - 4). Amsah,
 - 5). Kadir,
- 2.4. Inaq Kasah (meninggal dunia), memiliki 2 (dua) orang anak, yakni :
- 1). Kasah, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 2). Said;
- 2.5. Saleh alias Amaq Sidik (meninggal dunia), meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni :
- 1). Sidik, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 2). Saimah;
 - 3). Amit, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 4). Isah;
- 2.6. Inaq Tawang (meninggal dunia), meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yakni :
- 1). Tawang, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 2). Amat, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
 - 3). Kidin;
 - 4). Mi'ah;
 - 5). Keri;
 - 6). Icah;
 - 7). Jamiah;
- 2.7. Amok alias Amaq Mahrup (meninggal dunia), meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yakni :
- 1). Mahrup;
 - 2). Isah;
 - 3). Selamat (Penggugat);
 - 4). Makbul;
 - 5). Sumarni;
 - 6). Alemah;
 - 7). Muh. Ali;
 - 8). Saleh;
- 2.8. Dalim alias Amaq Mahrip (meninggal dunia), meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yakni :
- 1). Mahrip;



- 2). M. Nasir;
- 3). Mahrup;
- 4). Nurjanah;
- 5). Mustamin;
- 6). Muslihan;
- 7). Jamiah;
- 8). Usman;

2.9. Aminah alias Inaq Rakyat;

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Amak Kiyok (Almarhum) juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, seluas 0.475 Da. atas nama Amak Kioek, No. Buku Pendaftaran Huruf c No. 475, Desa D Sakra No.19, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NT (Nusa Tenggara) bertanggal 10 Djanuari 1957, terletak di persil No. 48, Klas III dengan luas 0.475 Da. Pajak tahun 1941 sampai tahun 1950, dengan batas-batas saat ini :

Sebelah Utara : Tanah diatasnya berdiri rumah Amaq Rup, Iduk, dan Nasir ;

Sebelah Timur : Tanah diatasnya berdiri rumah Durahman, Rumah Maun, Said, Temah ;

Sebelah Selatan: Telabah / kali kecil

Sebelah Barat : Pendorong/ Jalan Kampung .

Selanjutnya tanah tersebut, disebut : ----- Tanah Sengketa -----

4. Bahwa di atas tanah sengketa saat ini telah hampir penuh dengan bangunan-bangunan rumah yang didirikan oleh ahli waris Amak Kioek dan orang lain;
5. Bahwa tanah sengketa telah diakui merupakan miliknya oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 sehingga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong dan telah memperoleh putusan sebagai berikut :
 - 5.1. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 56/PDt.G/2012/PN.Sel, bertanggal 2 Januari 2013 ;
 - 5.2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 64/PDT/2013/PT.MTR, tanggal 23 Juli 2013 ;
 - 5.3. Putusan Mahkamah Agung R I, Nomor : 222 K/ PDT/ 2014, tanggal 14 Juni 2014,

Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong dengan perkara Nomor: 56/PDt.G/2012/PN.Sel, bertanggal



2 Januari 2013 atas dasar surat bukti berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1957, yang diakui merupakan tanah warisan peninggalan pewarisnya yang bernama Amaq Noersari (Almarhum) dengan menunjukkan surat bukti berupa Pipil :

- Atas nama : Amaq Noersari
- Alamat : Gb. Botoh
- No. Buku Pendaftaran : huruf c.849
- Desa : D.Sakra No.19
- Kecamatan : Sakra
- Kewedanan, Kabupaten, : Lombok, Lombok Timur, Bali en
Keresidenan Propinsi Lombok, Nusa Tenggara
- Tanggal Terbit Surat : 20 Djanuari 1957
- Jenis Tanah : Tanah darat
- Nomor Persil dan huruf : 659
bagian persil
- Klas tanah : IV
- Luas menurut buku : 0.425 Da.
pendaftaran huruf c
- Hak tanah sebabnya dan : Tulisan tangan : Pajk th
tanggal perobahan 1941s/d1950

6. Bahwa tanah sengketa yang merupakan hak para Penggugat memiliki bukti pemilikan berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah MilikIndonesia didalamnya tercatat sebagai berikut :

- Atas nama : Amaq Kioek
- Alamat : Goeboek Borok
- No. Buku Pendaftaran : huruf c.475
- Desa : D.Sakra No.19
- Kecamatan : Sed.Dist.Sakra
- Kewedanan, Kabupaten, : Lombok, Lombok Timur, Bali en
Keresidenan Propinsi Lombok, NT
- Tanggal Terbit Surat : 10 Djanuari 1957
- Jenis Tanah : Tanah Darat
- Nomor Persil dan huruf bagian : 48
persil
- Klas tanah : III
- Luas menurut buku pendaftaran : 0.475 Da.



huruf c

- Hak tanah sebabnya dan : Tulisan huruf cetak : Padjeg tahoen tanggal perobahan 1941 sampai tahoen 1950.

7. Bahwa apabila dibandingkan antara Pipil yang diakui/diajukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan Pipil yang dimiliki oleh para Penggugat, sangatlah jelas adanya perbedaan tentang letak, luas, dan data pendaftaran tanah, perbedaannya adalah sebagai berikut :

Data Tanah Dalam Pipil	Tanah warisan Para Pengggat	Tanah milik Warisan Tergugat
Atas nama	Amaq Kioek	Amaq Noersari
Alamat	Goeboek Borok	Gb. Botoh
No. Buku Pendaftaran	huruf c.475	huruf c.849
Desa	D.Sakra No.19	D.Sakra No.19
Kecamatan	Sed.Dist.Sakra	Sakra
Kewedanan, Kabupaten, Keresidenan Propinsi	Lombok, Lombok Timur, Bali en Lombok, NT	Lombok, Lombok Timur, Bali en Nusa Tenggara
Tanggal Terbit Surat	10 Djanuari 1957	20 Djanuari 1957
Jenis Tanah	Tanah Darat	Tanah darat
Nomor Persil dan huruf bagian persil	48	659
Klas tanah	III	IV
Luas menurut buku pendaftaran huruf c	0.475 Da.	0.425 Da.

Hak tanah sebabnya dan tanggal perobahan	Tulisan huruf cetak : Padjeg tahoen 1941 sampai tahoen 1950.	Tulisan tangan : Pajk th 1941s/d1950
--	--	--------------------------------------

8. Bahwa memperhatikanalamat yang tercantum dalam Pipil yang diakui miliknya oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, tertulis alamat : Gb. Botoh (Gubuk Botoh),berbeda dengan alamat yang tertera pada tanah sengketa dan juga bahwa memperhatikan data tanah dalam pipil pada Nomor Persil dan huruf bagian persil terdapat perbedaan yakni pada tanah warisan Para Penggugat Nomor Persil dan huruf bagian persil 48/blok 48 sedangkan



pada tanah milik warisan Para Tergugat Nomor Persil dan huruf bagian persil 659/blok 659, sehingga dengan demikian tanah yang diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat berbeda letaknya dengan yang diakui sekarang ini, sebagaimana yang dimaksud didalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 222 K/ PDT/2014, tanggal 14 Juni 2014;

9. Bahwa surat bukti kepemilikan tanah sengketa dengan atas nama Amaq Noersari yang beralamat di Gb. Botoh merupakan surat bukti yang tidak sesuai dengan fakta objek sengketa sehingga surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2;
10. Bahwa pengakuan kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 merupakan perbuatan melanggar hak dan hukum sehingga telah merugikan hak para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah sengketa merupakan harta warisan Almarhum Amak Kioek dan berbeda dengan yang diakui oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 baik batas-batasnya, letaknya dan luasnya;
 3. Menyatakan hukum bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amak Kioek Gubuk Borok, No. Buku Pendaftaran huruf C 475. Desa; D Sakra, No.19 Ketjamatan Sedahan Dist. Sakra, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Karesidenan Bali en Lombok, Provinsi Nusa Tenggara merupakan surat bukti yang sah sedangkan Pipil atas nama Amaq Noesari, Gb Botok merupakan bukti yang tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Menetapkan tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan/ atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para



Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh para Penguat yang termuat dalam surat Gugatannya pada angka 5, para Penguat telah membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek Gugatan para Penguat dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan Gugatan oleh para Tergugat dalam perkara ini terhadap para Penguat dalam perkara ini melalui Pengadilan Negeri Selong, yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yaitu dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.SEL yang mana dalam amar Putusannya Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan Gugatan para Penguat (para Tergugat dalam perkara ini) untuk sebagian dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.MTR yang selanjutnya perkara ini pun sudah diputus ditingkat Kasasi dalam perkara nomor 222K/PDT/PDT/2014 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi para Penguat dalam Perkara ini, dan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan nomor 86 PK/PDT/2016, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah memutus dengan amar putusan Menolak permohonan Peninjauan Kembali para Penguat dalam perkara ini. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka dengan diajukannya kembali Gugatan para Penguat dalam perkara ini dengan obyek dan subyek yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan Gugatan para Penguat mengandung Nebis In Idem sehingga Gugatan para Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua hal telah dikemukakan pada Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan para Penguat kecuali mengenai pengakuan para Penguat bahwa obyek dan subyek Gugatan dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, karena berdasarkan putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.SEL yang mana dalam amar Putusannya Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan Gugatan para Penguat (para Tergugat dalam perkara



ini) untuk sebagian dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.MTR yang selanjutnya perkara ini pun sudah diputus ditingkat Kasasi dalam perkara nomor 222K/PDT/PDT/2014 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi para Penggugat dalam Perkara ini, dan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan nomor 86 PK/PDT/2016, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah memutuskan dengan amar putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali para Penggugat dalam perkara ini, telah jelas bahwa dalil Gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah sama sekali tidak benar dan yang benar adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusan nomor 56/Pdt.G/2012/PN.SEL.

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana yang telah dikemukakan para Tergugat di atas, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :
 1. Menerima Eksepsi Tergugat.
 2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menerima Jawaban para Tergugat seluruhnya.
 2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya.
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;



2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh para Penggugat yang termuat dalam surat Gugatannya pada angka 5, para Penggugat telah membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek Gugatan para Penggugat dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan Gugatan oleh para Tergugat dalam perkara ini terhadap para Penggugat dalam perkara ini melalui Pengadilan Negeri Selong, yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yaitu dalam Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.SEL yang mana dalam amar Putusannya Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan Gugatan para Penggugat (para Tergugat dalam perkara ini) untuk sebagian dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.MTR yang selanjutnya perkara ini pun sudah diputus ditingkat Kasasi dalam perkara nomor 222K/PDT/PDT/2014 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi para Penggugat dalam Perkara ini, dan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan nomor 86 PK/PDT/2016, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah memutus dengan amar putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali para Penggugat dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan diajukannya kembali Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dengan obyek dan subyek yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan Gugatan para Penggugat mengandung Nebis In Idem sehingga Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua hal telah dikemukakan pada Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali mengenai pengakuan para Penggugat bahwa obyek dan subyek Gugatan dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, karena berdasarkan putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.SEL yang mana dalam amar Putusannya Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan Gugatan para Penggugat (para Tergugat dalam perkara ini) untuk sebagian dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan



Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.MTR yang selanjutnya perkara ini pun sudah diputus ditingkat Kasasi dalam perkara nomor 222K/PDT/PDT/2014 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi para Penggugat dalam Perkara ini, dan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan nomor 86 PK/PDT/2016, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah memutus dengan amar putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali para Penggugat dalam perkara ini, telah jelas bahwa dalil Gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah sama sekali tidak benar dan yang benar adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusan nomor 56/Pdt.G/2012/PN.SEL.

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana yang telah dikemukakan para Tergugat di atas, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

III. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

IV. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Para Tergugat.



Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljkwerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.465.000,-(empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Para Turut Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 4 Juli 2017 Nomor : 42/Pdt.BD/2017/PN.Sel. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Juni 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Juli 2017, tanggal 11 Juli 2017 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Juli 2017 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 19 Juli 2017 , tanggal 18 Juli 2017, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017, tanggal 18 Juli 2017 dan tanggal 19 Juli 2017 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, 9 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Agustus 2017 dan surat kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017, oleh Jususita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017,



dan tanggal 18 Agustus 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Sel. kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 18 Juli 2017, Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 Juli 2017, tanggal 11 Juli 2017 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2017 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Juli 2017, tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 25 Juli 2017 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Sel. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Juni 2017, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam Surat memori banding yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan



yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 4 /Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Juni 2017 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ditingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 4/PDT.G/2017/PN.Sel. tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami : I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis dengan CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H. dan I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 150/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 29 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SUTARSIH, Sm.Hk. Panitera



Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SUTARSIH, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp 139.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan resmi

Mataram, Mei 2017

Panitera

H.YUNDA HASBI, S.H.MH.

NIP. 19601220 198303 1007

Halaman 20 dari 20 Hal Put. Nomor 150/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)